

2025

RENCANA KERJA PERUBAHAN

20
25

INSPEKTORAT KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya sehingga dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Kerja ini disusun sebagai bagian dari perencanaan tahunan yang menjadi penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025–2030. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat pada tahun 2025, serta mencerminkan upaya pencapaian sasaran dan tujuan sebagai bagian dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar periode 2025–2030. Dalam dokumen ini tercantum berbagai program dan kegiatan strategis yang diharapkan mampu menjawab tantangan dan kebutuhan pengawasan internal pemerintah daerah secara efektif, akuntabel, dan transparan. Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 ini juga memperhatikan efisiensi waktu dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan, serta melibatkan berbagai pihak terkait agar potensi hambatan dan kendala dapat diminimalisir.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan dokumen ini.

Akhirnya, kami berharap agar seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2025 ini dapat dilaksanakan secara optimal dan memberikan manfaat nyata, khususnya bagi peningkatan kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Pt. INSPEKTUR KABUPATEN BLITAR



Dra. SRI ASTUTI, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690814 198809 2 001

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan Renja	4
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Kinerja Pelayanan Inspektorat	5
2.2 Isue – issue Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat ...	15
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan Triwulan II.....	18
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT	24
BAB IV PENUTUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil Inspektorat Kabupaten Blitar dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2025 serta untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya yang ada.

Rencana Kerja Perubahan ini didasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025-2030, yang merupakan cerminan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Tahun 2025 ini merupakan rangkaian hasil dari penyusunan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaannya, yang dimulai dari proses kegiatan identifikasi dan evaluasi program kegiatan tahun lalu dan program kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang, yang dalam proses penyusunannya melibatkan aparatur Inspektorat guna memperoleh masukan-masukan mengenai program dan kegiatan yang akan direncanakan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Keterkaitan antara Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat dengan dokumen lainnya seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan dokumen anggaran (APBD) sangat penting untuk memastikan sinkronisasi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Perubahan Renja PD disusun berdasarkan prioritas yang ada dalam Perubahan RKPD, memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut penentuan KUPA-PPASP yang pada akhirnya menjadi dasar dalam penyusunan dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P- RAPBD) Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum.

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025 ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005 – 2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011 - 2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Susunan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat; dan
21. Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan adalah untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang direncanakan dalam suatu periode dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan yang ada. Penyusunan Renja Perubahan bertujuan untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana kerja yang sudah ada, agar lebih relevan dengan situasi dan kondisi terkini, seperti perubahan anggaran, kebijakan, atau tantangan yang muncul selama pelaksanaan. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antar instansi terkait dalam menjalankan program, serta memastikan bahwa semua kegiatan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang lebih besar, seperti RKPD dan Renstra PD. Dengan demikian, Renja Perubahan diharapkan dapat menjadi pedoman yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta memberikan hasil yang optimal bagi terwujudnya *good government* di Kabupaten Blitar.

1.4 . Sistematika Penulisan Renja Perubahan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN

BAB II TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 56 Tahun 2025 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blitar, Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan.

Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta penyelenggaraan pemerintahan desa. Inspektorat juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintah desa serta melaksanakan pemeriksaan / audit keuangan.

Untuk Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Blitar periode 2021 – 2026 dapat dilihat dari dua Indikator tujuan yaitu :

1. Nilai Sakip Kabupaten; dan
2. Nilai Sakip Perangkat Daerah.

Sedangkan Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Blitar ada lima yaitu :

1. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
2. Indeks Manajemen Resiko;
3. Score Kapabilitas APIP;
4. Score Maturitas SPIP; dan
5. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi.

Capaian indikator kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Blitar periode Renstra Tahun 2022-2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Kabupaten Blitar

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
	Indikator Tujuan:															
1	NILAI SAKIP					-	BB	BB	BB	A	A	B	B	B	A	A
2	Nilai SAKIP Perangkat Daerah					-	78.13	79.00	80.00	80.30	81.00	78,13	75,76	61,15	80.30	81.00
	Indikator Sasaran:															
1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan					-	85	85	85	85	85	73,17	83,75	85,71	85	85
2	Indeks Manajemen Resiko					-	3.070	3.100	3.150	3.175	3.200	3,070	2.970	2.975	3.175	3.200
3	Score Kapabilitas APIP					-	3.24	3.30	3.40	3.45	3.50	3,00	3,00	3.085	3.45	3.50

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi	
							2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
4	Score Maturitas SPIP					-	3.368	3.400	3.470	3.480	3.490	3.368	3.215	3.286	3.480	3.490
5	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi					-	2.769	2,770	2,78	2.79	2.8	-	2.850	2.910	2.79	2.8

Sumber Data : Inspektorat Kab. Blitar, 2025

Berdasarkan tabel diatas, sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, untuk indikator tujuan Nilai Sakip Kabupaten dan Nilai Sakip Perangkat Daerah dalam hal ini Inspektorat capain kinerjanya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Kondisi ini disebabkan antara lain karena:

a. **Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi**

Kurangnya koordinasi yang efektif antara Inspektorat dengan perangkat daerah lainnya, sehingga program dan kegiatan pengawasan tidak berjalan dengan optimal dan ada kesenjangan dalam pelaksanaan.

b. **Pemahaman yang Terbatas terhadap Standar Kinerja**

Adanya pemahaman yang terbatas tentang pentingnya pencapaian Nilai Sakip dan bagaimana indikator-indikator tersebut diimplementasikan dalam program kegiatan yang ada.

c. **Tantangan dalam Implementasi Kebijakan**

Adanya kendala dalam implementasi kebijakan yang disusun pada tingkat kabupaten, yang mungkin tidak selalu relevan atau aplikatif di tingkat perangkat daerah, menghambat pencapaian target yang ditetapkan.

d. **Ketidaksesuaian Anggaran dengan Kebutuhan**

Ketidaksesuaian antara alokasi anggaran yang tersedia dengan kebutuhan yang ada dalam pelaksanaan program, sehingga tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kinerja pengawasan.

Pada tahun 2025 Inspektorat Kabupaten Blitar telah melakukan upaya strategis untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu :

- a. Melakukan reviu dan perbaikan kualitas pada dokumen laporan kinerja baik tingkat Perangkat Daerah dan Kabupaten
- b. Mengawal kelengkapan dokumen kinerja tiap Perangkat Daerah sebelum pelaksanaan evaluasi AKIP sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja bisa lebih menilai tingkat akuntabilitas kinerja unit yang dievaluasi dengan berfokus pada aspek kualitas dan pemanfaatan sehingga mendorong perbaikan implementasi SAKIP PD secara berkelanjutan
- c. Melaksanakan evaluasi AKIP terhadap seluruh perangkat daerah di Kabupaten Blitar
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih efektif antar Inspektorat dan perangkat daerah lainnya untuk memastikan sinkronisasi kegiatan yang ada. Hal



ini akan membantu mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan efisiensi dalam pencapaian target kinerja

- e. Menyusun program dan kegiatan yang lebih realistis dan terukur berdasarkan kapasitas anggaran dan sumber daya yang tersedia. Pastikan program tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dalam mencapai tujuan pengawasan yang jelas dan terukur.

Namun demikian dari upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Adapun kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen kinerja yang digunakan untuk bahan evaluasi APIP belum dapat disajikan secara baik
- b. Rekomendasi hasil evaluasi AKIP belum seluruhnya ditindaklanjuti
- c. Hasil evaluasi AKIP perangkat daerah nilainya banyak yang tidak memenuhi target bahkan mayoritas semua menurun.

Sementara untuk capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Blitar periode 2021 – 2024, dari lima indikator yang ada capaian kinerja yang memenuhi target kinerja ada dua indikator dan yang tidak memenuhi target kinerja ada tiga indikator. **Indikator yang memenuhi target kinerja periode 2021 – 2024** yaitu:

1. Indikator Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Selama periode 2021 – 2024 Indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mengalami capaian kinerjanya sesuai dengan target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Dimana persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini merupakan rekapitulasi temuan yang ada pada Perangkat Daerah baik yang berasal dari hasil audit, revidi, evaluasi yang telah selesai ditindaklanjuti. Faktor pendorong keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh inovasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Blitar yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui aplikasi E-Audit. Aplikasi ini membantu proses pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP menjadi lebih cepat, tepat, efisien dari segi waktu dan biaya. Karena bukti dukung TLHP berupa dokumen dari Perangkat Daerah diupload melalui aplikasi E-Audit. Selanjutnya diverifikasi oleh pengawas apakah dokumen tersebut sesuai atau tidak. Selain itu melalui aplikasi ini juga resiko dokumen hilang tidak ada, karena semua dokumen yang sudah diupload disimpan di aplikasi E-Audit sebagai arsip digital. Tidak hanya itu saja, yang paling



penting semua rekomendasi dari hasil revidi maupun audit dan pengembalian dalam bentuk material terdokumentasi melalui E-Audit.

2. Indikator Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) merupakan kerangka pengukuran yang digunakan untuk menilai kemajuan dan keberhasilan upaya pencegahan dan penanganan korupsi. Formulasi perhitungan IEPK terdiri dari komponen penilaian (kapabilitas pengelolaan, penerapan strategi, penanganan kejadian korupsi). Selama periode 2021 – 2024 IEPK di Kabupaten Blitar capaian kinerjanya telah memenuhi target dan nilainya terus mengalami peningkatan. Sehingga hal ini menunjukkan upaya pencegahan dan penanganan korupsi di Kabupaten Blitar progresnya semakin baik.

Sementara tiga yang tidak memenuhi target kinerja periode 2021 – 2024 yaitu :

1. Indikator Indeks Manajemen Risiko

Indeks Manajemen Risiko (MRI) adalah skor yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di sebuah organisasi, termasuk di lingkungan pemerintah. Manajemen risiko secara definisi operasional merupakan proses mengurangi risiko suatu entitas ke tingkat yang dapat diterima, dengan menggunakan pengukuran, pengelolaan dan pemantauan yang sejalan dengan tujuan strategis. Indeks manajemen risiko menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Manajemen risiko membantu organisasi dalam mengelola setiap risiko yang mungkin terjadi dan berdampak pada pencapaian tujuan organisasi. Selama periode 2021- 2024 MRI Kabupaten Blitar tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, bahkan pada tahun 2023 dan 2024 Indeks MRI mengalami penurunan. Ada berbagai faktor yang dapat menghambat implementasi dan efektivitas manajemen risiko dalam suatu organisasi. Beberapa faktor utama yang sering menjadi hambatan antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman tentang Manajemen Risiko

Salah satu faktor utama yang menghambat adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya manajemen risiko di seluruh level organisasi. Tanpa pemahaman yang kuat, baik dari pimpinan maupun anggota, manajemen risiko tidak akan diimplementasikan dengan baik dan efektif.

2. Budaya Organisasi yang Tidak Mendukung

Budaya organisasi yang tidak mendukung atau tidak terbuka terhadap perubahan bisa menjadi hambatan besar misalnya ketika organisasi tidak merasa nyaman



untuk mengidentifikasi, melaporkan, atau menangani risiko, maka upaya manajemen risiko tidak akan berjalan dengan baik.

3. Kurangnya Dukungan Pimpinan

Manajemen risiko memerlukan dukungan kuat dari pimpinan puncak organisasi. Tanpa komitmen dari pemimpin, sulit untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur manajemen risiko diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi.

4. Kurangnya Monitoring dan Evaluasi

Manajemen risiko memerlukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Tanpa mekanisme evaluasi yang efektif, organisasi tidak dapat mengetahui apakah pendekatan yang digunakan berhasil atau perlu disesuaikan.

Adapun upaya yang telah dilakukan Inspektorat Kabupaten Blitar untuk mengatasi hal ini antara lain:

- a. Menyusun dan mensosialisasikan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Dimana dalam Perbup ini mengatur secara lengkap terkait dengan mekanisme dan tahapan pengelolaan resiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar. Pendampingan MR bersama BPKP Jawa Timur;
- b. Memberikan bimbingan teknis Menejemen Risiko dengan narasumber dari (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) BPKP Perwakilan Jawa Timur
- c. Melakukan pendampingan penyusunan risiko pada 52 Perangkat Daerah

2. Indikator Score Kapabilitas APIP

Skor Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kapabilitas (kemampuan) internal pengawasan dalam suatu instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawasan, audit, dan pemeriksaan dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Skor ini menjadi acuan dalam mengevaluasi seberapa baik aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) dalam menjalankan peranannya dalam pengawasan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Terdapat 6 elemen penilaian dalam Kapabilitas APIP antara lain:



2.1. Peran dan Layanan

Elemen ini berfokus pada bagaimana APIP menjalankan tugas dan fungsinya, termasuk jenis layanan yang diberikan, cakupan penugasan, dan bagaimana APIP berinteraksi dengan entitas yang diawasi.

2.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Elemen ini mencakup kualifikasi, kompetensi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia APIP. Hal ini memastikan bahwa APIP memiliki personel yang kompeten dan profesional untuk melaksanakan tugas pengawasan.

2.3. Praktik Profesional

Elemen ini berkaitan dengan standar, metodologi, dan prosedur yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan pengawasan. Praktik profesional yang baik memastikan konsistensi, objektivitas, dan kualitas dalam setiap kegiatan pengawasan.

2.4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Elemen ini menekankan pada pentingnya APIP mempertanggungjawabkan kinerjanya dan memiliki sistem pengukuran kinerja yang jelas. Hal ini mencakup penetapan target, pemantauan, dan pelaporan hasil pengawasan.

2.5. Hubungan dan Budaya Kerja:

Elemen ini membahas bagaimana APIP berinteraksi dengan pihak-pihak terkait, termasuk auditan, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Budaya kerja yang positif dan kolaboratif dapat meningkatkan efektivitas pengawasan.

2.6. Struktur dan Tata Kelola:

Elemen ini berkaitan dengan organisasi dan struktur APIP, termasuk kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan dengan entitas lain dalam organisasi. Struktur yang jelas dan efektif membantu memastikan independensi dan efektivitas APIP.

Kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) yang tidak tercapai disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Kualitas dan kuantitas SDM dalam APIP mungkin tidak memadai, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Kurangnya pelatihan dan pengembangan bagi auditor dan pengawas dapat menyebabkan kinerja yang tidak optimal.
- b. Keterbatasan Anggaran: Pembiayaan yang tidak memadai untuk kegiatan pengawasan dan audit dapat menjadi penghambat utama bagi APIP dalam



menjalankan fungsinya secara optimal terutama anggaran untuk peningkatan kompetensi APIP sehingga jumlah jam pelatihan sebanyak 120 JP tidak tercapai.

3. **Maturitas SPIP**

Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merujuk pada tingkat kematangan atau kesiapan sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh instansi pemerintah dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasionalnya untuk mencapai tujuan yang efisien, efektif, dan transparan. Maturitas SPIP mencerminkan sejauh mana suatu organisasi pemerintah dapat mengimplementasikan kontrol internal yang baik dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Beberapa komponen penilaian antara lain komitmen pimpinan, pengendalian lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, dan tindak lanjut temuan.

Penyebab tidak tercapainya maturitas SPIP dapat disebabkan oleh kurangnya dukungan dari pimpinan dan keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu anggaran yang terbatas untuk kegiatan pengendalian, serta minimnya pemantauan dan evaluasi rutin juga menjadi penghambat sehingga pengendalian internal menjadi tidak efektif dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Blitar memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan seiring dengan bergantinya kepemimpinan daerah. Perubahan ini membawa pembaruan terhadap visi, misi, dan arah kebijakan strategis daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 dimana hal ini juga menyebabkan lahirnya Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2025-2030.

Sebagai bagian dari perangkat daerah pengampu urusan pengawasan, Inspektorat Kabupaten Blitar mengemban misi ketiga, yaitu *“Meningkatkan Kinerja Birokrasi dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik yang Akuntabel dan Bebas Korupsi, Bersifat Aktif Melayani serta Peka terhadap Aspirasi dan Kebutuhan Masyarakat.”* Untuk mendukung pencapaian misi tersebut, ditetapkan tujuan strategis yaitu *“Terwujudnya Kualitas Tata Kelola dan Pelayanan Publik yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi,”* yang diukur melalui indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Selaras dengan visi dan misi baru Bupati dan Wakil Bupati Blitar, Inspektorat juga berperan penting dalam pencapaian sasaran *“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien,”* dengan indikator kinerja utama yaitu Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



Dalam rangka mencapai kinerja tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat menetapkan satu tujuan yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Efisien, Efektif Dan Anti Korupsi”** dengan indikator Maturitas SPIP. Sedangkan sasaran Inspektorat yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pembinaan”** dengan Indikator Skor Kapabilitas APiP. Selain itu Inspektorat juga memiliki 1 indikator kinerja kunci yaitu Tindaklanjuti Rekomendasi Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran N-1. Target untuk masing-masing indikator diatas dapat dilihat pada Tabel 2.2. dibawah ini:

Dalam rangka mencapai kinerja yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Blitar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menetapkan satu tujuan yaitu **“Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Efisien, Efektif, dan Anti Korupsi.”** Pencapaian tujuan ini diukur melalui indikator Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Untuk mendukung tujuan tersebut, Inspektorat juga menetapkan sasaran yaitu **“Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dan Pembinaan,”** yang diukur melalui indikator sasaran Skor Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APiP). Selain indikator tujuan dan sasaran tersebut, Inspektorat memiliki satu indikator kinerja kunci (IKK) yang menjadi bagian penting dalam penguatan akuntabilitas pemerintahan, yaitu Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran N-1. Secara lebih detail masing-masing indikator diatas dapat dilihat dalam Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2.
Indikator Tujuan, Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Satuan	Definisi Operasional/Formulasi Perhitungan/ Referensi Sumber Data	Baseline (2024)	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indikator Tujuan : Nilai Maturitas SPIP	Nilai	<p>Definisi Operasional : Penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang - undangan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Hasil penilaian atas 3 komponen penilaian SPIP antara lain Penetapan Tujuan, Struktur dan Proses serta Pencapaian Tujuan</p>	3.286	3.295	3.000	3.325	3.350	3.375	3.400



No.	Indikator	Satuan	Definisi	Baseline (2024)	Target Tahun					
			Operasional/Formulasi							
			Sumber Data : Hasil Quality Assurance dari BPKP							
2	Indikator Sasaran : Skor Kapabilitas APIP	Skor	Definisi Operasional : Kapabilitas APIP adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan tugas -tugas pengawasan yang terdiri dari 3 unsur yang paling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi Sumber Daya Manusia. Formulasi Penghitungan : Hasil Penilaian atas 6 elemen antara lain Peran dan Layanan APIP, Pengelolaan SDM, Praktik Profesionalisme, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola Sumber Data : Hasil Quality Assurance dari BPKP	3.085	3.100	3.125	3.200	3.225	3.265	3.300
3	Indikator Kinerja Kunci: Tindaklanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran N-1	Persen	Definisi Operasional : Kegiatan yang dilakukan oleh entitas yang diperiksa untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan. Formulasi Penghitungan : Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1 / Rekomendasi BPK Tahun Anggaran Tahun N-1 x 100 %./ Sumber Data : Rekapitulasi Tindaklanjut Rekomendasi BPK	95.50	95.75	96.00	96.25	96.50	96.75	97.00

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berikut merupakan isu strategis yang dihadapi oleh Inspektorat antara lain:

a. Transformasi Pengawasan Berbasis Digital Menuju APIP yang Agile

Dalam era digital, APIP dituntut untuk bertransformasi dengan mengadopsi pengawasan berbasis teknologi agar dapat menjalankan tugasnya dengan lebih



- cepat dan tepat, mengingat tantangan jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan kompleksitas objek pengawasan dan luas wilayah Kabupaten Blitar, yang terdiri dari 32 Perangkat Daerah, 22 kecamatan, 28 kelurahan, dan 220 desa. Untuk mengatasi permasalahan ini, Inspektorat telah mengembangkan aplikasi pengawasan digital (E-Audit), yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan, serta mempersingkat waktu pelaksanaan audit yang seringkali tidak sesuai dengan standar. Mengingat banyaknya objek yang tersebar di wilayah yang sulit diakses, penggunaan teknologi menjadi solusi ultimate untuk memastikan bahwa APIP tetap adaptif terhadap perkembangan terbaru dan mampu memberikan hasil yang optimal dalam setiap audit.
- b. Tuntutan terhadap APIP yang menjadi garda terdepan dalam pengawalan mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai beberapa Peraturan Perundang – undangan terkait perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa APIP memberikan *assurance dan consulting* dengan melakukan reuiu, evaluasi, monitoring, asistensi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - c. Kualitas sumberdaya aparat pengawas yang baik
Sesuai Peraturan Perundang – undangan bahwa setiap ASN dituntut untuk meningkatkan kompetensi dengan mengikuti diklat ataupun bimbingan teknis minimal 120 jp dalam satu tahun. Di Inspektorat, salah satu pos anggaran terbesar adalah untuk pelatihan dimana setiap pengawas diwajibkan untuk mengikuti 2 kali diklat selama 1 tahun.
 - d. Tuntutan masyarakat untuk birokrasi yang akuntabel dan bebas korupsi
Melihat banyaknya kasus korupsi yang diblow up secara luas di media massa sejak beberapa tahun yang lalu, membuat masyarakat semakin kritis dalam menyoroti birokrasi baik eksekutif maupun legislatif dan pemerintahan desa. Masyarakat menuntut Inspektorat sebagai pengawas internal agar lebih efektif dalam melakukan pengawasan agar tidak terjadi kasus korupsi sehingga penggunaan anggaran dapat bermanfaat yang nyata bagi masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan intern, Inspektorat menemui kendala dan hambatan baik pada tingkat kebijakan dan maupun teknis. Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi diantaranya :



1. Penyusunan dokumen anggaran belum berbasis kinerja dan linear dengan indikator kerja
2. Pemahaman terkait pentingnya mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan belum sepenuhnya dimengerti seluruh ASN Inspektorat
3. Beberapa pengawasan bersifat sampling karena keterbatasan sdm dan waktu pengawasan
4. Belum adanya reward dan punishment terkait capaian kinerja
5. Belum adanya kolaborasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah lain sebagai motor penggerak suatu kegiatan

Dampak dari permasalahan yang ada terhadap pencapaian misi ketiga Bupati Blitar, yaitu **"Meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik berbasis elektronik yang akuntabel, bebas korupsi, bersifat melayani, serta peka terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat,"** sangat berpengaruh. Penyusunan dokumen anggaran yang belum berbasis kinerja dan tidak terhubung dengan indikator kerja yang jelas akan menyulitkan dalam mengukur efektivitas dan efisiensi anggaran yang digunakan, mengurangi transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, kurangnya kolaborasi dan koordinasi antara Inspektorat dan perangkat daerah lain dapat menghambat upaya untuk menciptakan sinergi yang kuat dalam pengawasan, pengelolaan anggaran, dan pelayanan publik. Tanpa koordinasi yang baik, sulit untuk menciptakan pelayanan yang terintegrasi, efisien, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat antara lain:

- a. Adanya tugas mandatori yang muncul di tahun berjalan sehingga menimbulkan konsekwensi pembiayaan dan jadwal pengawasan menjadi tumpang tindih
- b. Masih adanya anggapan Inspektorat belum maksimal dalam melakukan pendampingan ke perangkat daerah serta anggapan bahwa Inspektorat sebagai pencari kesalahan tanpa solusi

Sedangkan peluang yang dimiliki Inspektorat antara lain:

- a. Adanya komitmen kuat dari Pemerintah menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi (KKN) melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi
- b. Meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan adanya penyimpangan, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang pejabat sudah semakin meningkat



- c. Kolaborasi dengan BPKP dan lembaga lain untuk mendapatkan asistensi dalam pelaksanaan pengawasan
- d. Penerapan teknologi baru untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas pengawasan salah satunya melalui E-Audit
- e. Adanya kewajiban anggaran 0.5 persen yang berpeluang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan internal, mendukung peningkatan kapasitas APIP, dan pada akhirnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Berdasarkan identifikasi diatas, beberapa rekomendasi dan catatan yang akan diformulasikan oleh Inspektorat di Tahun 2025 dalam perumusan program dan kegiatan prioritas yang direncanakan antara lain:

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Anggaran dengan berbasis kinerja dan berpedoman pada proses bisnis Inspektorat
2. Melakukan sosialisasi dan monitoring evaluasi kinerja secara berkala
3. Melaksanakan pengawasan yang mendukung utama pencapaian kinerja ke seluruh Perangkat Daerah (tidak sampling)
4. Memberikan reward dan punishment kepada ASN atas pencapaian kerjanya
5. Melakukan kolaborasi antara Sekretariat dan Irban dalam merealisasikan target kinerja yang telah ditetapkan
6. Optimalisasi E-Audit yang sebelumnya hanya digunakan sebagai pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan menjadi aplikasi yang digunakan sebagai aplikasi pengawasan secara keseluruhan
7. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi SDM APIP program pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi pengawas dalam bidang pengawasan berbasis digital dan pengelolaan data.

2.3. Reviu Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dijabarkan secara operasional kedalam kegiatan-kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan melakukan evaluasi kinerja diharapkan pada tahun mendatang dapat meningkatkan kinerja, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Evaluasi kinerja juga merupakan cara untuk mengetahui seberapa jauh korelasi antara perencanaan dan hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan pada Inspektorat Daerah terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 38 sub kegiatan.



Berdasarkan hasil evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan bahwa pelaksanaan dalam tahun berjalan (selama TW II Tahun 2025) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaannya, maka diperlukan penyesuaian terhadap target kinerja dan indikator kinerja sub kegiatan, penambahan/pengurangan pagu anggaran kegiatan, pergeseran pagu anggaran kegiatan di beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Gaji dan TPP, diusulkan untuk penambahan anggaran untuk memfasilitasi adanya adanya 1 orang PPPK dan 10 orang CPNS, serta kenaikan jabatan beberapa pegawai.
2. Pada sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terdapat beberapa perubahan alokasi anggaran antara lain:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dialihkan Rp. 10.080.000,- ke Belanja Perjalanan Dinas Biasa. Hal ini untuk mendukung kegiatan yang lebih prioritas seperti pelaksanaan undangan rutin. Pengalihan ini mempertimbangkan urgensi dan frekuensi kegiatan yang membutuhkan dukungan kehadiran instansi pada berbagai forum atau pertemuan lintas perangkat daerah, yang sebelumnya belum sepenuhnya terakomodasi. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kegiatan yang bersifat rutin dan strategis dapat terlaksana dengan baik tanpa mengganggu kebutuhan anggaran lainnya, sekaligus sebagai bagian dari upaya efisiensi belanja operasional
 - b. Terdapat penambahan beberapa rekening belanja guna memfasilitasi kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan antara lain belanja sewa audio, belanja sewa kursi, belanja sewa meja, belanja sewa gedung, belanja makanan dan minuman rapat, backdrop dan sewa Videotron.
3. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah diusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan evaluasi Renstra 53 Perangkat daerah yang diambilkan pergeseran anggaran dari sub kegiatan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
4. Terdapat pengurangan anggaran pada Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan hal ini dikarenakan adanya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sehingga anggaran untuk Unit Pemberantasan Pungutan Liar yang belum terserap dialihkan untuk kegiatan lain yang belum terdanai.



5. Terdapat pengurangan anggaran pada semua kegiatan pengawasan (Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dan Pendampingan dan Asistensi) akibat adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas baik perjalanan dinas luar daerah maupun perjalanan dinas dalam kota. Selain itu pada Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah juga terdapat pengurangan anggaran karena anggaran narasumber yang awalnya dijadikan satu di sub kegiatan ini dialihkan ke masing-masing sub kegiatan sesuai kebutuhannya serta anggaran Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dipindah ke sub kegiatan umum karena outputnya tidak mendukung output sub kegiatan.

Sedangkan untuk realisasi target kinerja Program dan Kegiatan tahun 2024 dan realisasi Triwulan ke II tahun 2025 dijabarkan melalui tabel dibawah ini :



Tabel 2.3
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Blitar
Tahun 2024 s/d Triwulan I Tahun 2025

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegi atan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 yang dievaluasi) Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran PD s/d tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung jawab			
										I		II		III		IV										
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		15		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	8.182.721.800	100%	5.656.431.618	100 %	11.345.508.599	23,10 %	2.478.674.306	50 %	2.598.415.480							5.077.089.786		10.733.521.404		10.733.521.404	Inspektorat	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai peraturan	100%	93.835.500	100%	24.278.000	100%	23.560.000	29 %	9.600.000	21 %	0			0,00	0,00			50 %	9.600.000	150 %	33.878.000	150 %	33.878.000	Inspektorat
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	991.379.300	100%	2.436.872.656	100%	8.265.903.195	20 %	2.339.846.156	30 %	2.384.971.373			0,00	0,00			50%	4.724.817.529	150%	7.161.690.185	150%	7.161.690.185	Inspektorat
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	3.144.487.500	100%	1.263.507.064	100%	1.263.712.000	1,79 %	0,00	50 %	76.406.400			0,00	0,00			51 %	76.406.400	151 %	1.339.913.464	151 %	1.339.913.464	Inspektorat



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 yang dievaluasi) Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran PD s/d tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggung jawab
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	1.701.018.000	100%	1.109.059.925	100%	966.719.050	24,64 %	115.863.150	50%	78.064.465					74%	193.927.615	174%	1.302.987.540	174%	1.302.987.540	Inspektorat
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	937.689.500	100%	97.179.000	100%	0	0	0	10%	13.200.000					100%	0,00	100%	97.179.000	100%	97.179.000	Inspektorat
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	262.156.500	100%	125.606.386	100%	96.024.000	17,86 %	13.365.000	35%	12.774.320					52%	26.139.320	152%	151.745.706	152%	151.745.706	Inspektorat
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	1.052.155.500	100%	599.928.587	100%	609.645.654	3,42	0	46,58 %	46.198.922					49%	46.198.922	149%	646.127.509	149%	646.127.509	Inspektorat
2	Meningkatnya kualitas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD, Desa dan Unit Kerja yang akuntabel	90%	1.907.987.500	23,07%	1.322.261.750	85%	2.346.181.600	0	184.265.750	0	371.858.000					0	556.123.750	0	1.878.385.500	0	1.878.385.500	Inspektorat
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase rata-rata Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang dilaksanakan	90%	1.807.497.000	90%	1.199.577.250	90%	2.255.609.600	32,73%	184.265.750	35%	371.858.000					67%	556.123.750	157%	1.755.701.000	97,13%	1.755.701.000	Inspektorat



No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegi- atan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (Tahun n-1 yang dievaluasi) Tahun 2024		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2026)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran PD s/d tahun 2026 (%)		Unit PD Penanggun- gjawab
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase rata-rata Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang dilaksanakan	100%	100.490.500	100%	122.684.500	100	90.572.000	0	0	0	0					0	38.747.500	100%	122.684.500	100%	122.684.500	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Indeks Reformasi Birokrasi hasil PMPRB	75%	1.364.940.500	-	1.497.438.418	72%	1.282.430.996	0	56.418.500	0	97.578.500					0	153.997.000	0	1.651.435.418	0	1.651.435.418	Inspektorat
		Pendampingan dan Asistensi	Persentase Asistensi dan Pendampingan yang dilaksanakan	90%	1.364.940.500	90%	1.497.438.418	90%	1.282.430.996	81,19%	56.418.500	36,19%	97.578.500					177%	153.997.000	207%	1.651.435.418	230%	1.651.435.418	Inspektorat



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi kepala daerah. Sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang daerah dibidang Pengawasan, Inspektorat Kabupaten Blitar mengampu urusan pemerintahan daerah yaitu Urusan Penunjang Pengawasan.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Blitar 2025 bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah dengan memastikan tercapainya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, tujuan dari penyusunan Renja ini juga untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berwibawa, serta mendorong implementasi prinsip good governance secara menyeluruh di Kabupaten Blitar. Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif setelah adanya efisiensi dan evaluasi kegiatan sampai dengan tribulan II tahun 2025, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Blitar demi mendukung prioritas pembangunan daerah. Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025 juga memfokuskan pada instruksi dari Kementrian Dalam Negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri yang diterbitkan setiap tahun serta pengawasan guna pemenuhan indikator dalam IPKD MCSP.

Berdasarkan hasil analisa, terdapat beberapa komponen perubahan pada pendanaan dan target Inspektorat sebagaimana terdapat dalam Table 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.3 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								15.504.959.718	13.485.501.313	(2.019.458.405)	18.318.290.442	Inspektorat
6.01	INSPEKTORAT								15.504.959.718	13.485.501.313	(2.019.458.405)	18.318.290.442	Inspektorat
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Non Prioritas	Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		100%	100%		11.449.774.376	11.145.037.613	(304.736.763)	14.355.990.680	Inspektorat
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<i>Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan</i>	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		100%	100%		42.100.000	27.900.000	(14.200.000)	31.411.600	Inspektorat
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	7 dok	9 dok	Renja, Renja P, PKPT, PK, PK Perubahan, Renaksi SAKIP, PPRG, Risk Register, Renstra	9.000.000	14.400.000	5.400.000	13.794.000	Inspektorat



Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	7 laporan	9 laporan	LKJIP, ILHP (2), LKPJ, Laporan TL BPK, Laporan TL APIP, SIEVA Tribunalan	33.100.000	13.500.000	(19.600.000)	17.617.600	Inspektorat
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		100%	100%		8.471.573.672	8.843.202.709	371.629.037	10.816.257.822	Inspektorat
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	56 orang	65 orang	pembayaran gaji dan tunjangan ASN	8.352.230.388	8.730.710.417	378.480.029	9.937.307.946	Inspektorat
6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	12 Dokumen	12 Dokumen	Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	116.946.584	97.492.292	(19.454.292)	198.608.494	Inspektorat



Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	5 laporan	1 Laporan	Laporan keuangan dan koordinasi yang dilakukan	2.396.700	15.000.000	12.603.300	50.341.382	Inspektorat
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		100%	100%		1.263.712.000	902.928.000	(360.784.000)	1.672.129.250	Inspektorat
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	56 orang	56 orang	APIP yang mengikuti diklat teknis	1.263.712.000	902.928.000	(360.784.000)	1.672.129.250	Inspektorat
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum		100%	100%		966.719.050	676.760.550	(289.958.500)	1.361.056.472	Inspektorat
6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	4 paket	3 paket	Paket penyediaan komponen Listrik,	16.464.950	8.487.750	(7.977.200)	19.917.501	Inspektorat



Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	4 paket	3 paket	gelas, cangkir, rak, tempat tisu, sapu, kemoceng dll	128.275.200	87.460.550	(40.814.650)	203.259.818	Inspektorat
6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	4 paket	1 paket	Box Plastik, Sabun Cuci tangan	21.515.050	15.449.500	(6.065.550)	26.003.759	Inspektorat
6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Inspektorat	4 paket	1 paket	gula,susu,vitamin,kopi ,madu,multivitamin	10.243.450	10.243.450	-	17.909.970	Inspektorat
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	12 paket	12 paket	Fotocopi, cetak dan jilid	131.032.700	74.150.600	(56.882.100)	158.547.314	Inspektorat
6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	6 laporan	6 laporan	fasilitasi tamu	63.845.000	69.845.000	6.000.000	45.9	Inspektorat
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	750 laporan	750 laporan	rapat dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah, rapat koordinasi PD	499.196.500	488.591.500	(10.605.000)	686.211.570	Inspektorat



Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	300 Dokumen	300 Dokumen	Penatausahaan Arsip Dinamis	52.280.000	51.470.000	(810.000)	118.800.000	Inspek
6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	1 dokumen	1 dokumen	Perubahan fitur sekaligus maintenance E-Audit, Pembuatan aplikasi Kanal WBS	43.866.200	43.866.200	-	84.426.540	Inspektorat
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran			100%	100%		170.772.800	170.772.800	-	203.797.780	Inspektorat
6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel		Jumlah paket mebel yang disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	5 Unit	7 Unit	Meja Kursi Rapat	81.446.400	78.473.000	(2.973.400)	87.850.240	Inspektorat
6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	35 unit	12 unit	paket pengadaan laptop, komputer, printer, ac dan lain lain	89.326.400	88.271.100	(1.055.300)	115.947.540	Inspektorat



Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran			100%	100%		96.024.000	96.024.000	-	193.416.685	Inspektorat
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	4 laporan	4 laporan	pembelian materi, pengiriman pos/ekspedisi	6.225.000	6.225.000	-	8.394.375	Inspektorat
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah laporan Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	12 laporan	12 laporan	pembayaran listrik, telepon	9.975.000	9.975.000	-	12.069.750	Inspektorat
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	12 laporan	12 laporan	pembayaran jasa tenaga kebersihan, tenaga administrasi	79.824.000	51.442.000	(28.382.000)	172.952.560	Inspektorat
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik			100%	100%		609.645.654	604.725.654	(4.920.000)	707.921.071	Inspektorat



Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	25 unit	25 unit	pembayaran pajak kendaraan, service, pembayaran bbm	288.355.654	283.435.654	(4.920.000)	360.008.306	Inspektorat
6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	90 unit	90 unit	service ac, printer, laptop, komputer dll	94.020.000	94.020.000	-	106.734.100	Inspektorat
6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	inspektorat	2 unit	2 unit	Renovasi Ruangan Secretariat	227.270.000	227.270.000	-	241.178.665	Inspektorat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGA-RAAN PENGAWASAN		Prosentase OPD, Desa dan unit kerja yang akuntabel			80	80		2.823.921.562	1.654.282.300	(1.169.639.262)	2.618.415.462	Inspektorat
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan internal yang dilaksanakan			90%	90%		2.711.651.562	1.595.837.300	(1.115.814.262)	2.412.806.212	Inspektorat



Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	6 laporan	110 laporan	Audit kinerja PD, Evaluasi SAKIP, PPRG, SAKIP Kabupaten, SPIP, MR	264.162.000	193.010.000	(71.152.000)	80.779.600	Inspektorat
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	6 laporan	6 laporan	Audit Ketaatan PD dan kecamatan	144.900.000	72.450.000	(72.450.000)	123.238.500	Inspektorat
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	27 laporan	74 Laporan	Reviu Pelayanan Publik, Reviu LKJIP, Reviu LPPD, Reviu PBJ/Reviu RPJPD, Reviu Renja, Reviu Perubahan Renja, Reviu RKPDP, Reviu RKPDP, Reviu Tata Kelola Menejemen ASN, Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	247.548.000	156.190.500	(91.357.500)	206.993.490	Inspektorat
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	128 laporan	128 laporan	Reviu DAK, Reviu HPS, Reviu LK OPD, Reviu PBJ, Reviu Pekerjaan Lompat Tahun, Reviu KUA PPAS/KUPA PPASP, Reviu LKPD, Reviu ASB, Reviu HSPK/SBU, SSH, Reviu Tata Kelola BMD, Reviu RKA, Reviu RKAP, Reviu BTT/keuangan lainnya	398.110.000	213.965.000	(184.145.000)	426.426.990	Inspektorat
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Dana Transfer Umum/ Dana	Pemkab Blitar	238 laporan	238 laporan	Monev 220 desa, audit ketaatan 28 desa dan 10 kali klinik desa	624.110.000	329.200.000	(294.910.000)	629.962.300	Inspektorat



Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				Alokasi Umum									
6.01.02.2.01.0006	Kerjasama Pengawasa Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	2 kesepakatan	2 kesepakatan	Kerjasama APIP APH	685.125.562	368.402.000	(316.723.562)	514.584.832	Inspektorat
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	3 dokumen	3 dokumen	TL APIP dan TL BPK	347.696.000	193.668.000	(154.028.000)	430.820.500	Inspektorat
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		prosentase rata rata penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan			100%	100%		112.270.000	58.445.000	(53.825.000)	205.609.250	Inspektorat



Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	60 laporan	60 laporan	Kerugian daerah yang ditangani (TPTGR)	61.060.000	30.260.000	(30.800.000)	52.272.000	Inspektorat
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	18 laporan	18 laporan	PD TT Desa, PD TT Lainnya atas Permintaan	51.210.000	28.185.000	(23.025.000)	153.337.250	Inspektorat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Indeks Reformasi Birokrasi Hasil PMPRB			71.58	71.58		1.231.263.780	686.181.400	(545.082.380)	1.343.884.300	Inspektorat
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Prosentase asistensi dan pendampingan yang dilaksanakan			90%	90%		1.231.263.780	686.181.400	(545.082.380)	1.343.884.300	Inspektorat
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	52 perangkat daerah	52 perangkat Daerah	Konsultasi dan asistensi pada Perangkat Daerah	476.261.780	214.802.900	(261.458.880)	204.983.900	Inspektorat



Kode Rekening	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sumber Dana	Lokasi	Target 2025			Pagu Indikatif (Rp)			Prakiraan Maju	Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						Sebelum	Sesudah	Output Spesifik	APBD	APBD Perubahan	Bertambah/ Berkurang		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	188 Perangkat Daerah	25 Perangkat Daerah	Pelaksanaan evaluasi Rb dan ZI	109.770.000	54.885.000	(54.885.000)	394.121.200	Inspektorat
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	9 kegiatan	9 kegiatan	Kegiatan Penanganan Benturan Kepentingan dan WBS, kegiatan Pemberantasan Pungli, Kegiatan Probity Audit, Kegiatan Monitoring MCP KPK dan stranas PK, Kegiatan verifikasi LHKASN, Kegiatan optimalisasi UPG, Kegiatan Pendukung SPI, Kegiatan Kerjasama APIP APH	345.800.000	196.726.000	(149.074.000)	408.520.200	Inspektorat
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Dana Transfer Umum/ Dana Alokasi Umum	Pemkab Blitar	15 perangkat daerah	15 perangkat daerah	Penyelesaian kasus pengaduan, audit investigasi	299.432.000	154.426.000	(145.006.000)	336.259.000	Inspektorat



Berdasarkan tabel diatas, terdapat beberapa perubahan anggaran yang signifikan antara lain:

1. Terdapat pengurangan anggaran pada Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Hal ini dikarenakan anggaran untuk honorarium narasumber dikurangi dan dipindah ke sub kegiatan lain yang lebih membutuhkan.
2. Terdapat penambahan anggaran pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yaitu semula Rp 8.352.230.388 menjadi 8.730.710.417. hal ini dikarenakan adanya penambahan CPNS 10 orang dan PPPK 1 orang.
3. Terdapat pengurangan anggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yaitu sebesar Rp 1.263.712.000 menjadi Rp 902.928.000. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran untuk perjalanan dinas dikurangi.
4. Semua sub kegiatan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal mengalami pengurangan yang signifikan karena adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas. Untuk Sub Kegiatan Pengawasan Internal juga diakibatkan adanya perpres 49 Tahun 2025 yang membubarkan tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Blitar.
5. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah terdapat penambahan output dari 6 laporan menjadi 110 laporan karena adanya penggeseran kegiatan evaluasi Sakip dan Pendampingan Menejemen Risiko.
6. Semua sub kegiatan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu mengalami pengurangan yang signifikan karena adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas.
7. Semua sub kegiatan dalam kegiatan Pendampingan dan Asisntensi mengalami pengurangan yang signifikan karena adanya efisiensi anggaran perjalanan dinas. Untuk sub Kegiatan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah juga diakibatkan karena adanya pengalihan aggaran rakorwas ke kegiatan administrasi umum karena dianggap outputnya tidak mendukung output sub kegiatan.
8. Untuk Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penialain Reformasi Birokrasi ada pengurangan output yang awalnya 188 menjadi 25, hal ini dikarenakan adanya kesalahan penulisan output pada APBD induk dan pergeseran output evaluasi sakip yang dipindah ke sub kegiatan Pengawasan Kinerja Pemeritah Daerah.



BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025 merupakan penjabaran dari perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahunan yang telah disusun berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini dalam rangka menyesuaikan dengan efisiensi anggaran, pergeseran anggaran maupun penambahan dan perubahan pada indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan agar lebih rasional.

Apabila anggaran yang dialokasikan tidak sesuai dengan kebutuhan, langkah-langkah yang perlu diambil antara lain:

1. **Evaluasi Prioritas** dan Penyesuaian Rencana Kerja yaitu menyesuaikan rencana kerja dan meninjau kembali prioritas kegiatan yang paling krusial untuk dilaksanakan dan mana yang bisa ditunda. Selain itu juga perlu dilakukan penyesuaian anggaran secara realistis dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak dari setiap program.
2. **Pemantauan dan Evaluasi** yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah disesuaikan

Dalam rangka menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Setiap aparatur Inspektorat yang telah ditunjuk sebagai pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan waktunya.
2. Setiap program dan kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan
3. Penggunaan anggaran harus dilakukan secara efisien dan efektif, dengan mempertimbangkan kepentingan prioritas, serta menghindari pemborosan atau penyalahgunaan sumber daya
4. Pimpinan harus memiliki komitmen yang tegas untuk pelaksanaan tugas - tugas pengawasan
5. Perlunya peningkatan budaya kerja berbasis kinerja ke seluruh ASN Inspektorat



6. Pelaksanaan program dan kegiatan harus selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai rencana dan segera mengidentifikasi serta mengatasi kendala yang muncul.

Rencana tindak lanjut perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Blitar Tahun 2025 bertujuan untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindak lanjut tersebut mencakup beberapa langkah penting sebagai berikut:

a. Evaluasi dan Penyesuaian Program

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang telah dilaksanakan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan tujuan yang diinginkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau hambatan, segera lakukan penyesuaian agar pelaksanaan berjalan sesuai rencana.

b. Pemantauan Penggunaan Anggaran

Memastikan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan berjalan secara efisien dan sesuai dengan prioritas kegiatan.

c. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas SDM

Menyusun program pelatihan bagi aparatur pengawasan agar mereka lebih siap dalam menghadapi tantangan baru dan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan dengan lebih baik.

d. Penyusunan Laporan dan Dokumentasi yang Akurat

Meningkatkan sistem pelaporan dan dokumentasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, agar semua kegiatan pengawasan dapat dipantau dengan baik dan menjadi dasar untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.

e. Monitoring dan Penegakan Disiplin

Menjalankan monitoring secara ketat terhadap implementasi kegiatan dan pengawasan yang telah dilakukan. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan, segera lakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk menjaga integritas program.

f. Penguatan Sistem Pengawasan Internal

Meningkatkan kapasitas dan peran Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan internal dengan memanfaatkan teknologi yang ada, agar pengawasan menjadi lebih cepat, akurat, dan mudah diakses oleh semua pihak terkait.



Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Blitar 2025 bertujuan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah dengan memastikan tercapainya efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Melalui Renja Perubahan ini, Inspektorat berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengawasan, memperbaiki tata kelola keuangan, serta memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan pemerintahan yang semakin kompleks. Dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada maka Inspektorat berkomitmen untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berwibawa, serta mendorong implementasi prinsip good governance secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Blitar, Juli 2025

Pit. Inspektur,



DRA. SRI ASTUTI, M.Si
NIP. 19690814 198809 2 001

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. BLITAR
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		INSPEKTORAT							14.974.121.195,00	15.675.732.518,00	13.656.274.113,00	-1.317.847.082,00							18.318.290.442,00	
6		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							14.974.121.195,00	15.675.732.518,00	13.656.274.113,00	-1.317.847.082,00							18.318.290.442,00	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH							14.974.121.195,00	15.675.732.518,00	13.656.274.113,00	-1.317.847.082,00							18.318.290.442,00	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	11.345.508.599,00	11.620.547.176,00	11.450.103.713,00	3.010.482.081,00							14.355.990.680,00	
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	23.560.000,00	42.100.000,00	27.900.000,00	4.340.000,00							31.411.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	9 Dokumen	9.000.000,00	9.000.000,00	14.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik		13.794.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	9 Laporan	14.560.000,00	33.100.000,00	13.500.000,00	-1.060.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik		17.617.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	8.265.903.195,00	8.471.573.672,00	8.830.599.409,00	564.696.214,00							10.186.257.822,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				56 Orang/bulan	65 Orang/bulan	8.145.871.195,00	8.352.230.388,00	8.730.710.417,00	584.839.222,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik		9.937.307.946,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	105.032.000,00	116.946.584,00	97.492.292,00	-7.539.708,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik		198.608.494,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	2.396.700,00	2.396.700,00	-12.603.300,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik		50.341.382,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-				-	-	1.263.712.000,00	1.263.712.000,00	902.928.000,00	-360.784.000,00							1.672.129.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				56 Orang	56 Orang	1.263.712.000,00	1.263.712.000,00	902.928.000,00	-360.784.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik		1.672.129.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	966.719.050,00	966.719.050,00	849.564.550,00	-117.154.500,00							1.361.056.472,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	16.464.950,00	16.464.950,00	8.487.750,00	-7.977.200,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik		19.917.501,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	3 Paket	128.275.200,00	128.275.200,00	87.460.550,00	-40.814.650,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik		203.259.818,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	21.515.050,00	21.515.050,00	15.449.500,00	-6.065.550,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik		26.003.759,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	1 Paket	10.243.450,00	10.243.450,00	10.243.450,00	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik		17.909.970,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	131.032.700,00	131.032.700,00	74.150.600,00	-56.882.100,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			158.547.314,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	63.845.000,00	63.845.000,00	69.845.000,00	6.000.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			45.980.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				750 Laporan	750 Laporan	499.196.500,00	499.196.500,00	488.591.500,00	-10.605.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			686.211.570,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0010		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				300 Dokumen	300 Dokumen	52.280.000,00	52.280.000,00	51.470.000,00	-810.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			118.800.000,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0011		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	43.866.200,00	43.866.200,00	43.866.200,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			84.426.540,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							119.944.700,00	170.772.800,00	166.744.100,00	46.799.400,00			-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			203.797.780,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0005		Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	7 Unit	31.673.600,00	81.446.400,00	78.473.000,00	46.799.400,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			87.850.240,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.07.0006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	12 Unit	88.271.100,00	89.326.400,00	88.271.100,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			115.947.540,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							96.024.000,00	96.024.000,00	67.642.000,00	-28.382.000,00			-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			193.416.685,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0001		Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6.225.000,00	6.225.000,00	6.225.000,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			8.394.375,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	9.975.000,00	9.975.000,00	9.975.000,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			12.069.750,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	79.824.000,00	79.824.000,00	51.442.000,00	-28.382.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			172.952.560,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							609.645.654,00	609.645.654,00	604.725.654,00	-4.920.000,00			-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			707.921.071,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				25 Unit	25 Unit	288.355.654,00	288.355.654,00	283.435.654,00	-4.920.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			360.008.306,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	90 Unit	94.020.000,00	94.020.000,00	94.020.000,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			106.734.100,00	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	227.270.000,00	227.270.000,00	227.270.000,00	0,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			241.178.665,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	-				-	-	2.346.181.600,00	2.823.921.562,00	1.585.330.500,00	272.233.862,00							2.618.415.462,00	
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-				-	-	2.255.609.600,00	2.711.651.562,00	1.526.885.500,00	-728.724.100,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik	-		2.412.806.212,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				6 Laporan	110 Laporan	98.400.000,00	264.162.000,00	193.010.000,00	94.610.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			80.779.600,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				6 Laporan	6 Laporan	154.560.000,00	144.900.000,00	72.450.000,00	-82.110.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			123.238.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				27 Laporan	74 Laporan	260.008.000,00	247.548.000,00	156.190.500,00	-103.817.500,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			206.993.490,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan																		
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				128 Laporan	128 Laporan	416.800.000,00	398.110.000,00	213.965.000,00	-202.835.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			426.426.990,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				238 Laporan	238 Laporan	624.972.600,00	624.110.000,00	329.200.000,00	-295.772.600,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			629.962.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal																		
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	529.181.000,00	685.125.562,00	368.402.000,00	-160.779.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			514.584.832,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP																		
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				3 Dokumen	3 Dokumen	171.688.000,00	347.696.000,00	193.668.000,00	21.980.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			430.820.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-				-	-	90.572.000,00	112.270.000,00	58.445.000,00	-32.127.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik	-		205.609.250,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah																		
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				60 Laporan	60 Laporan	38.592.000,00	61.060.000,00	30.260.000,00	-8.332.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			52.272.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				18 Laporan	18 Laporan	51.980.000,00	51.210.000,00	28.185.000,00	-23.795.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			153.337.250,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	-				-	-	1.282.430.996,00	1.231.263.780,00	620.839.900,00	61.453.304,00							1.343.884.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-				-	-	1.282.430.996,00	1.231.263.780,00	620.839.900,00	-661.591.096,00			-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			1.343.884.300,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>				52 perangkat daerah	52 perangkat daerah	381.594.996,00	476.261.780,00	214.802.900,00	-166.792.096,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			204.983.900,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i>				188 perangkat daerah	25 perangkat daerah	265.632.000,00	109.770.000,00	54.885.000,00	-210.747.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			394.121.200,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																		
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i>				9 Kegiatan	9 Kegiatan	345.992.000,00	345.800.000,00	196.726.000,00	-149.266.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			336.259.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas																		
			<i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>				15 perangkat daerah	15 perangkat daerah	289.212.000,00	299.432.000,00	154.426.000,00	-134.786.000,00	Kab. Bitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik PP-4 Penguatan e-Government dan Pelayanan Publik			408.520.200,00	INSPEKTORAT
			J U M L A H						14.974.121.195,00	15.675.732.518,00	13.656.274.113,00	56.296.485.796,60							18.318.290.442,00	